



## PENETAPAN

Nomor10/Pdt.P/2020/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muslimin bin Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman Teladan, RT 004, RW 002, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Nursa binti Usman**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Teladan, RT 004, RW 002, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonnya tanggal 02 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register perkara Nomor10/Pdt.P/2020/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 Oktober

---

Hal 1 | dari 10 Penetapan ltsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



2002 di Konggang, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan Mas Kawin berupa segelas air putih dibayar tunai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Usman, Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H.Nurdin dan Hasan bin Ahmatu;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Fazli bin Muslimin, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  2. Riski bin Muslimin, umur 15 (lima belas) tahun;
  3. Subhan bin Muslimin, umur 13 (tiga belas) tahun;
  4. Fitriani binti Muslimin, umur 11 (sebelas) tahun;
  5. Ainun binti Muslimin, umur 10 (sepuluh) tahun;
  6. Nur Hamidah binti, umur 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2002 di Konggang, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang siadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;



**Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon I tertanggal 24 Mei 2017 di Keluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon II tertanggal 23 Desember 2013 di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.2)

**Saksi.**

**Saksi I Samsul bin Usman Agus**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Konggang, Rt.003, Rw.004. Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2002 tetapi hanya sebagai Undangan Nikah;
- Bahwa yang saksi lihat saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan dua orang saksi nikah tetapi hanya satu orang saksi nikah yang saksi ingat yaitu Nurdin yang satunya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang saksi tahu, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

**Saksi II Rais Bin Burhima**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Rinca, Rt. 002, Rw.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri tapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun tahun nikahnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang saksi lihat saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. Usman mahar segelas air putih saksi nikah dua orang tapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa yang saksi tahu, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tahun 2002 dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Usman, dengan mas kawin segelas air putih dan dua orang saksi nikah H. Nurdin dan Hasan, pernikahan tersebut dilaksanakan di Konggang, kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin © dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status

Hal 6 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, telah mengajukan dua orang saksi Samsul bin Usman Agus dan Rais bin Burhima di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada wali nikah dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatu th Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan

---

Hal 8 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2002 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II karena bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Satar Mese Barat maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg tanggal 10 Maret 2020 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslimin bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nursa binti Usman**) yang dilaksanakan pada tahun 2002, di wilayah Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai ;

---

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 10/Pdt.P/2020/PA.Rtg



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Ruteng tahun 2020 sejumlah Rp400.000 -(empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 oleh IRWAHIDAH MS, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ABDUL QODIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

IRWAHIDAH MS, S.Ag.,M.H,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

MIFTAH FARIDI, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

ABDUL QODIR, S.H.I.

**Perincian biaya perkara**

Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
Panggilan	.....	Rp.344.000,-
Materai	.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp.400.000,-

(empat ratus ribu rupiah),-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)